



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Asri binti Dul Halil**, Sampang, 30 Juni 1953 (Umur 68 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tenggumung Wetan GG Randu 01, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir–Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**, Surabaya, 09 Agustus 1976 (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tenggumung Wetan Pisang 10, RT. 003, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**, Surabaya, 30 Juni 1980 (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Belum / Tidak Bekerja, Alamat Jalan Tenggumung Wetan GG Randu 01, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**, Surabaya, 30 Juni 1983 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tenggumung Wetan Randu 1, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**, Surabaya, 30 Juni 1986 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tenggumung Wetan GG Randu 01, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON V**;

6. **Moch Royyan Ali Wafa bin H Abdullah alias Abdullah**, Surabaya, 25 Maret 1995 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tenggumung Wetan Randu 03, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya (Sekaligus bertindak mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama : **1. Fasha Nur Aldina binti H Abdullah alias Abdullah**, yang lahir pada tanggal 10 Februari tahun 2004, **Umur 17 tahun**, dan **2. Moch Royyan Fadli bin H Abdullah alias Abdullah**, yang lahir pada tanggal 13 November 2009, **Umur 12 tahun**), yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON VI**;

7. **Fasha Zuhrotul Alfiah binti H Abdullah alias Abdullah**, Surabaya, 08 September 1998 (Umur 23 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jalan Tenggumung Wetan Randu 03, RT. 004, RW. 016, Kelurahan. Wonokusumo, Kecamatan. Semampir – Surabaya, yang selanjut nya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON VII** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2022 memberi kuasa kepada **Abdul Holil, S.H, Imam Syafi'i, SH . Adi Darmanto, S.H.MH , Dedi Wardana Nasoetion , SH., LLM dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H Para Advokat** yang beralamat di jalan Jambangan Baru Kav 1-D Kota Surabaya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 447/Kuasa/2/2022 tanggal 24 Desember 2022 selanjutnya disebut kuasa para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwitelah melangsungkan pernikahan Syahsecara Islam dengan Perempuan yang bernama Asri binti Dul Halil, pada tahun 1973;
2. Bahwa dari Pernikahan antara H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwidengan Asri binti Dul Halitelah dikarunia 05 (Lima) orang anak yang bernama :
 1. **Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke I;**
 2. **Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke II PEMOHON II;**
 3. **Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke III PEMOHON III;**
 4. **Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IV PEMOHON IV;**
 5. **Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke V PEMOHON V;**
3. Bahwa **H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwitelah** meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 25 Februari tahun 2019**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 24 Juni tahun 2018**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
5. Bahwa sebelum Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim meninggal dunia, Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim telah menikah syah secara Islam dengan Laki – Laki yang bernama H Abdullah alias Abdullah bin H Anwar Fadeli pada tanggal 07 Juni tahun 1993, dengan no buku nikah **224 / 60 / VI / 1993**, dan tercatat di KUA Kecamatan. Semampir – Surabaya;
6. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim dengan H Abdullah alias Abdullah bin H Anwar Fadeli telah dikarunia 04 (Empat) orang anak yang bernama :
 1. **Moch Royyan Ali Wafa bin H Abdullah alias Abdullah** Anak Ke **PEMOHON VI**;
 2. **Fasha Zuhrotul Alfiah binti H Abdullah alias Abdullah** Anak Ke **PEMOHON VII**;
 3. **Fasha Nur Aldina binti H Abdullah alias Abdullah** Anak Ke III;
 4. **Moch Royyan Fadli bin H Abdullah alias Abdullah** Anak Ke IV;
7. Bahwa **H Abdullah alias Abdullah bin H Anwar Fadeli** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 19 September tahun 2017**, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
8. Bahwa sebelum H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi, telah meninggal terlebih dahulu orang tua dari H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi, yang bernama Sarmawi bin Sahrul yang

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



meninggal pada tahun 1988 dan Ibu kandung nya yang bernama Limah binti Matsumo yang meninggal dunia pada tahun 1981;

9. Bahwa Almarhum. Moestari alias Mustari alias Kustari bin Karmani telah meninggalkan 09 (Sembilan) orang Ahli waris yaitu:

1. Asri binti Dul Halil Istri / Janda **PEMOHON I;**
2. Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke II **PEMOHON II;**
3. Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke III **PEMOHON III;**
4. Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IV **PEMOHON IV;**
5. Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke V **PEMOHON V;**
6. Moch Royyan Ali Wafa bin H Abdullah alias Abdullah Cucu **PEMOHON VI (Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim);**
7. Fasha Zuhrotul Alfiah binti H Abdullah alias Abdullah Cucu **PEMOHON VII (Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim);**
8. Fasha Nur Aldina binti H Abdullah alias Abdullah Cucu **(Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim);**
9. Moch Royyan Fadli bin H Abdullah alias Abdullah Cucu **(Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim);**
10. Bahwa Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi tidak pernah mengangkat seorang Anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



11. Bahwa Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwisemasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain;

12. Bahwa sebelum Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwimeninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **Almarhum. H Moenaim dan Moena'im dan Sani**;

13. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwisedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prosep tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

14. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari **Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwi** yang telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 25 Februari tahun 2019 adalah :

1. Asri binti Dul Halil (Sebagai Istri / Janda);
 2. Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Perempuan);
 3. Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Perempuan);
 4. Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Laki – Laki);
 5. Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Laki – Laki);
 6. Moch Royyan Ali Wafa bin H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Laki – Laki) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
 7. Fasha Zuhrotul Alfiah binti H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Perempuan) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
 8. Fasha Nur Aldina binti H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Perempuan) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
 9. Moch Royyan Fadli bin H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Laki – Laki) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **Pemohon**;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Asri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Keluarga atas nama Asri bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi surat pernyataan Nikah atas nama Asri bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Siri Asia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Keluarga atas nama Siti Asia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Buku nikah atas nama Siti Asia bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Nurul Qoamariyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nurul Qomariyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Anto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Ahmad Afandi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode 11;
12. Fotokopi Keluarga atas nama Ahmad Afandi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 12; ;
13. Fotokopi buku nikah atas nama Ahmad Afandi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
14. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Moch Royyan Ali Wafa bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;
15. Fotokopi Keluarga atas nama Moch Royyan Ali Wafa bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 15;
16. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Moch Royyan Ali Wafa bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Fasha Zuhrotul Alfiah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Fasha Zuhrotul Alfiah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Fasha Nur Aldina bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Moch Royyan Fadli bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama H Moenaim bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;
22. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Hj Sani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;
23. Fotokopi Buku nikah atas nama Hj Sani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P23;
24. Fotokopi Kutipan Akte kematian atas nama Abdullah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P24;

B.SAKSI :

Saksi 1, Fani Dikya Kusuma Binti Maskun Yuhri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di di Jl. Karangnaya 67/17, RT.012, RW. 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dikarunia 05 (Lima) orang anak yang bernama :Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke I; Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IIPEMOHON II; Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IIIPEMOHON III; Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IVPEMOHON IV; Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias MoenaimAnak Ke VPEMOHON V; dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / **masih hidup hingga sekarang**
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Aminati Jayasari binti Idris., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Sawah 04, RT.009 RW.002 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dikarunia 05 (Lima) orang anak yang bernama :Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke I; Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IIPEMOHON II Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenai Anak Ke IIPEMOHON III; Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim Anak Ke IVPEMOHON IV; Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias MoenaimAnak Ke PEMOHON V; dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / **masih hidup hingga sekarang**
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Asri binti Dul Halil (..... kandung), Pemohon II Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari **Almarhum. H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim bin Samarwiyang** telah meninggal dunia secara Islam Pada **tanggal 25 Februari tahun 2019** adalah :

- 1) Asri binti Dul Halil (Sebagai Istri / Janda);
- 2) Siti Asia binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Perempuan);
- 3) Nurul Qomariyah binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Perempuan);
- 4) Anto bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim(Sebagai Anak Laki – Laki);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Ahmad Afandi bin H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim (Sebagai Anak Laki – Laki);
- 6) Moch Royyan Ali Wafa bin H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Laki – Laki) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
- 7) Fasha Zuhrotul Alfiah binti H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Perempuan) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
- 8) Fasha Nur Aldina binti H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Perempuan) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);
- 9) Moch Royyan Fadli bin H Abdullah alias Abdullah (Sebagai Cucu Laki – Laki) (**Ahli waris pengganti dari Almarhumah. Sani alias Hj Sani binti H Moenaim alias Moena'im alias H Naim alias H Munaim alias Moenaim**);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KOES ATMAJA HUTAMA, S.H.I, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KOES ATMAJA HUTAMA, S.H.I, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PA.Sby